

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa Tanjung Lalak selatan, kecamatan pulau laut kepulauan, kabupaten Kotabaru. maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kinerja BPD dalam meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Tanjung Lalak Selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Dalam melaksanakan fungsi Legislasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah dijalankan dengan optimal oleh BPD di Desa Tanjung lalak selatan. Kemudian kinerja BPD dalam menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD Tanjung lalak selatan dalam menunaikan fungsinya kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Dan kinerja BPD dalam menjalankan Fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa atau Pemerintah Desa, fungsi tersebut telah dijalankan oleh BPD Tanjung Lalak Selatan, dengan cukup baik.

2. Hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan kinerja. Hambatan internal berupa hambatan personal dan hambatan finansial, sedangkan hambatan eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Kemudian upaya untuk meningkatkan fungsi BPD yaitu, BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjung Lalak Selatan, dan menghimbau kepada anggota BPD agar memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsinya kepada masyarakat.

i. Saran/Rekomendasi

Saran yang peneliti dapat sampaikan terkait temuan dalam penelitian ini guna kebaikan peneliti dan pihak-pihak yang terkait terutama Badan permusyawaratan desa Tanjung lalak selatan, yang sudah menjalankan tugas dengan baik namun kiranya saran dan sumbangan pemikiran ini berguna demi kebaikan bersama, yaitu :

1. Badan permusyawaratan desa kiranya bisa melakukan sosialisasi kepada semua warga, guna agar semua masyarakat paham mengenai tugas atau fungsi BPD.
2. Pemerintah Kabupaten Kotabaru diharapkan meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD.

Penelitian ini menjadi rekomendasi bagi pembaca terutama peneliti sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan tentang desa dan kebijakan lainnya tentang desa yang berhubungan dengan ketatanegaraan, kiranya bisa menjadi rekomendasi untuk peneliti selanjutnya atau penelitian selanjutnya untuk diteliti lebih rinci lagi.